



MANAJEMEN KEMAJUAN
ANTARA
PROGRAM STUDI 23 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY LAMPUNG

KEHIDUPAN
PROGRAM STUDI 23 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

TENTANG
KEHIDUPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGABDIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Menyebutkan :
Nomor : 101/2024/PA/P/2024

Maka kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, 28 Oktober tahun
2024 oleh dan di antara :

1. Prof. Dr. Agus Purnomo, Ph.D. bertindak untuk dan atas nama Ketua Program
Studi 23 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung yang berkedudukan di Jl. Walter Monggondidi No.70
Perguruan Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Dr. Junita Wati, M.Pd., yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Ketua Program Studi 23 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam
Negeri Curup yang berkedudukan di Jalan Dr. A.Gani No.01 Curup selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama
dalam bidang kegiatan penelitian, pengabdian dan pengabdian masyarakat selama 5
(lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S3 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN
PROGRAM STUDI S3 MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN, PENGAJARAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor: B-1134/Un.16/P.3.1/HM.001/10/2024
Nomor: 1121/In.34/Pcs/Hm.01/10/2024

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, 29 oktober, tahun 2024 oleh dan di antara :

1. Prof. Dr. Agus Pahrudin.M.Pd., bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berkedudukan di jl. Wolter Mongonsidi No.70 Pengajaran Kota Bandar Lampung , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Jumira Warlizasusi M.Pd., yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, yang berkedudukan di Jalan. Dr. Ak Gani No.01 Curup selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 Maksud dan Tujuan

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang dibuat di bawah ini bertujuan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Program Studi 23 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Lampung.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat Program Studi 23 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Lampung.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
1. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Program Studi 23 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Lampung dan Program Studi 23 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Lampung.
 2. Pelaksanaan kegiatan yang ada di lingkungan Program Studi 23 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Lampung dan Program Studi 23 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Lampung.
 3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Program Studi 23 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Lampung dan Program Studi 23 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Lampung.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Program Studi 23 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan di dasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Pelaksanaan kegiatan yang ada di lingkungan Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup dan Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup. selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

MENCAJUKAN KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab PIHAK YANG

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

terjadinya force majeure apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka force majeure dianggap tidak terjadi.

(3) Apabila terjadi force majeure PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak

diterima kedua belah pihak.

(2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran, kolerasi, serangan pemerintah di bidang kesehatan dan sebagainya dimana kemampuan manusia yang melaksanakan perjanjian tidak dapat dihindari.

(1) Dalam hal terjadi force majeure karena salah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.

PASAL 6 FORCE MAJEURE

selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan persetujuan sebelumnya

(2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan

sejak tanggal ditandatanganinya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung

PASAL 5 MATERI WAKTU PERJANJIAN

masyarakat akan diberikan dan akan melaksanakan penelitian dan pengabdian

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PASAL 4 PILIHAN SAMAAN DAN KAWALAN

PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan

dengan penelitian, pengabdian dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK

b. PIHAK KEDUA bertanggung jawab menginformasikan kegiatan yang berkaitan

kecepatan dan ketepatan

selama 2 (dua) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan

mendukung kegiatan penelitian, pengabdian dan pengabdian masyarakat

a. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab dan PIHAK PERTAMA harus

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini

PASAL 6

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*. Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

PASAL 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan didaftarkan kembali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibuat di bawah materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Demikian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Lampung, 29 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
PROGRAM STUDI 23 MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Kaprod,

PIHAK PERTAMA
PROGRAM STUDI 23 MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Kaprod,



Dr. Agus Bahudin, M.Pd
NIP. 19640821991031008

Dr. Agus Bahudin, M.Pd
NIP. 19640821991031008

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

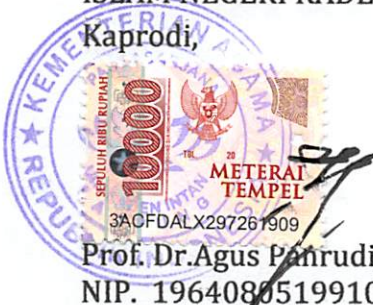
**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bandar Lampung oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

Demikian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Lampung, 29 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA
PROGRAM STUDI S3 MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Kaprodi,



Prof. Dr. Agus Panrudin, M.Pd
NIP. 196408051991031008

PIHAK KEDUA
PROGRAM STUDI S3 MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Kaprodi,



Dr. Jumira Warlizasusi M.Pd
NIP. 196609251995022001